



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH**

Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan  
Telepon : (0414) 21170, Faxmile : 21176

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 08/I/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN**  
**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 120);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 748);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU**

- : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan, dan pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia baik antar tingkat pemerintahan, antar sektor, maupun antar ruang;
  - c. Melaksanakan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
  - d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bappeitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar;



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 10 Januari 2023**

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  
KEPALA BAPPELITBANGDA,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Drs. H. BASOK LEWA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640310 198611 1 002**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR :  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023.

TIM KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2023

- I. PENGARAH : Kepala Bappelitbangda Kabupaten  
Kepulauan Selayar
- II. PEMBINA : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten  
Kepulauan Selayar
- PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
- III. KETUA : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia
- IV. ANGGOTA : 1. ACHMAD WAHYUDI NUR, SE., M.M  
(Sub.Koordinator Pembangunan Manusia)  
2. ASMIYANTI, S.E (Sub. Koordinator  
Pemerintahan)  
3. REZKI YULIANTI ISMAIL, S.Tr.IP (Staf  
Perencanaa Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia)
- V. STAF : 1. ANDI WAHYU KURNIAWAN, SH (Operator)  
PENDUKUNG 2. INRAWATI, S.Pd (Pengadministrasi Umum)  
3. DEWI MURNIATI, SE (Pengadministrasi Umum)  
4. ANDI NURMAYA, SE (Pengadministrasi Umum)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  
KEPALA BAPPELITBANGDA,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Drs. H. BASOK LEWA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640310 198611 1 002**

